



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lemabaran Negara Republik Indonesia, Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lampung Timur Tahun 2019 Nomor 09);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten lampung Timur Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dana Desa adalah alokasi dana dari APBN yang digunakan untuk pembangunan Desa, Dana desa dikelola dan dislurkan melalui APBD;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur;
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada Desa;
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
17. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur;
18. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah dusun;
19. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
20. Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausaha, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
21. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa;
22. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut siltap, adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
23. Non penghasilan tetap yang selanjutnya disebut non siltap, adalah tunjangan, insentif dan oprasional pemerintahan desa.

BAB II **PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

Pasal 2

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa Tahun 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan perhitungan Penghasilan Tetap (siltap dan non siltap) Triwulan IV Tahun 2024, Penghasilan Tetap (Siltap) dan Penghasilan Non Siltap (Non Siltap) Tahun 2025;
- (2) Besaran Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil Penghitungan ADD untuk masing-masing Desa Se-Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dan Rincian Kebutuhan Kurang

Salur ADD Siltap dan Non Siltap Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dengan kode rekening 5.4.02.05.02.0005;
- (2) Pemerintah desa membuka rekening kas desa untuk menampung ADD;
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui bendahara pengeluaran BPKAD berdasarkan usulan dari Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur;
- (4) Bendahara pengeluaran BPKAD melakukan penyaluran melalui pemindahbukuan dari Rekening BPKAD ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa masing-masing;
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat dilakukan secara bertahap;
- (6) Penyaluran ADD secara bertahap dengan ketentuan :
 - a. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Pembagian Siltap di realisasikan Per Bulan paling Cepat Tanggal 1, Bulan berikutnya;
 - b. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Non Siltap direalisasikan bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I (satu) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes kepada Bupati;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
- (8) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dan seterusnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebelumnya.
- (9) Kelengkapan/syarat administrasi penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dan Ayat (8) dibuktikan dengan rekomendasi/usulan dari Camat;
- (10) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap kelancaran penyaluran serta pengelolaan ADD (siltap, non siltap dan belanja desa lainnya).

BAB IV PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dimasing-masing Desa digunakan untuk:
 - a. pembayaran penghasilan tetap dan non penghasilan tetap TW IV tahun 2024
 - b. pembayaran penghasilan tetap dan non penghasilan tetap tahun 2025;
- (2) Penghitungan pembayaran penghasilan tetap dan non penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Siltap
 1. Kepala Desa;
 2. Sekretaris Desa;
 3. Kepala Urusan dan Kepala Seksi;
 4. Kepala Dusun;
 5. Penghasilan tetap ini diberikan hanya untuk Kepala Desa dan perangkat desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Non Penghasilan Tetap
 1. Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa;
 2. Insentif RT;
 3. Insentif Pengurus dan Anggota BPD (ketua dan anggota BPD);
 4. Insentif Operator Siskeudes;
 5. Insentif lainnya sesuai ketentuan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen) dengan rincian :
- a. Iuran 1% (satu persen) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui ADD (SILTAP) dan 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan Ketentuan.
 - b. Upah Minimum Kabupaten yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa;
- (5) Kaur Keuangan wajib memungut pajak dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak atas belanja yang bersumber dari APBDes ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa serta penggunaan Alokasi Dana Desa akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi dan laporan realisasi akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah realisasi penerimaan dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa yang dilampiri dengan fotocopy bukti-bukti pengeluaran sah, disampaikan paling lambat minggu ke 4 (empat) Bulan Januari Tahun berikutnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas PMD Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pembinaan oleh Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan pedoman dan bimbingan tentang tatacara pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
 - b. melakukan koordinasi antara Pemerintah, Kecamatan serta Pemerintah Desa guna tercapainya pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa terhadap pemerintah desa oleh tim monitoring Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

- d. menghimpun Laporan Realisasi Anggaran ADD Se-Kabupaten Lampung Timur.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memeriksa dan meneliti keakuratan data usulan penyaluran Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - b. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pencairan, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa;
 - c. mengawasi pelaksanaan, pencairan dan penyaluran dana Alokasi Dana Desa, agar tepat sasaran;
 - d. memfasilitasi dan memediasi persoalan dan kendala-kendala yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. mengevaluasi dan menghimpun pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - f. rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran.

**BAB VI
SANKSI
Pasal 6**

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDes dan/atau laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Bulan sebelumnya.
- (2) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (3) Penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (2) jika terdapat :
 - a. penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - b. sisa Alokasi Dana Desa melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 7**

Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) tidak diberikan kepada :

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara;
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan/sedang cuti;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- d. Penjabat Kepala Desa;
- e. Pelaksana Tugas Kepala Desa; dan
- f. Pelaksana Tugas Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 3 Februari 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 Februari 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006